

## Research Article

**PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI  
MANUSIADALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN****Naufal Rizki**Universitas Tarumanagara; [naufalniodee@gmail.com](mailto:naufalniodee@gmail.com)Corresponding Author, Email: [naufalniodee@gmail.com](mailto:naufalniodee@gmail.com) (Naufal Rizki)**Abstract**

HAM atau yang biasa disebut hak asasi manusia dalam hukum kenegaraan merujuk pada perlindungan hak-hak dasar setiap individu oleh negara. Dalam konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara, biasanya terdapat penjelasan mengenai hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara tersebut. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menyangkut HAM, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM dan menjamin bahwa setiap individu memperoleh hak-hak tersebut tanpa diskriminasi dan intimidasi. Ketika HAM dilanggar, maka negara harus bertindak untuk menegakkan hukum dan memastikan adanya pemulihan dan kompensasi bagi korban.

**Keywords:** HAM, Hukum Kenegaraan**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pandangan tentang HAM sangat penting dan menjadi salah satu topik yang selalu dibicarakan. Pada satu sisi, Indonesia mengakui pentingnya HAM dan telah mengadopsi konsep HAM dalam UUD 1945 dan juga telah meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional. Namun, di sisi lain, masih terdapat berbagai masalah terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa contohnya adalah kasus pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak perempuan. Terdapat juga masalah yang berkaitan dengan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak minoritas, hak-hak anak,



dan hak-hak orang yang berada di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pihak pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan penghormatan terhadap HAM, seperti pembentukan komisi-komisi HAM, adopsi berbagai undang-undang terkait HAM, dan penyediaan akses bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM. Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap HAM, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak untuk memastikan pelaksanaan HAM di Indonesia terus ditingkatkan.<sup>2</sup>Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI. Komnas HAM bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi hak asasi manusia secara nasional, sedangkan Ombudsman RI bertugas untuk menangani keluhan masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat pemerintah.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang,<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

HAM atau yang biasa disebut hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang beradab dan berakal. HAM meliputi hak-hak yang melindungi martabat, kebebasan, dan kesejahteraan manusia tanpa terkecuali. HAM merupakan prinsip dasar yang harus dihormati oleh setiap negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut bagi warganya. Hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh Konstitusi Indonesia yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Pasal 28A hingga 28J yang menjamin hak-hak dasar individu seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas

perlindungan konsumen, hak untuk beragama dan beribadah, hak atas persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak diperbudak.

## **2. Pengertian Hukum Kenegaraan**

Hukum Kenegaraan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang sistem hukum dalam suatu negara. Hukum Kenegaraan berkaitan dengan pengaturan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara. Hukum Kenegaraan juga membahas tentang konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, yang merupakan hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Hukum Kenegaraan juga membahas tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Dalam praktiknya, Hukum Kenegaraan seringkali terkait dengan isu-isu politik dan konflik kepentingan antara negara dan masyarakat atau antar lembaga negara. Oleh karena itu, Hukum Kenegaraan sangat penting dalam menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak warga negara.

## **3. Tujuan Adanya Hak Asasi Manusia**

Tujuan utama adanya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap individu tanpa diskriminasi dan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Beberapa tujuan utama dari HAM adalah sebagai berikut:

- Melindungi martabat manusia: HAM bertujuan untuk melindungi martabat manusia yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang tanpa kecuali. HAM menjamin hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.
- Menghormati kebebasan individu: HAM memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan diri, beragama, beribadah, dan memilih pekerjaan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

HAM juga melindungi hak untuk berkumpul dan berorganisasi untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi bersama.

- Menjamin perlindungan hukum: HAM menjamin hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dan harus diadili secara adil.

#### **4. Tujuan Adanya Hukum Kenegaraan**

Tujuan utama hukum kenegaraan adalah untuk mengatur dan menjaga tata cara penyelenggaraan negara, termasuk pengaturan hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara negara dan masyarakat. Beberapa tujuan utama hukum kenegaraan adalah sebagai berikut:

- Membuat aturan hukum yang jelas dan dapat dipahami: Hukum kenegaraan harus dapat memberikan panduan yang jelas dan dapat dipahami bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.
- Menjamin keadilan dan kepastian hukum: Hukum kenegaraan harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Setiap individu harus dianggap sama di hadapan hukum dan dijamin hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.
- Menjamin hak asasi manusia: Hukum kenegaraan harus melindungi hak asasi manusia dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap individu. Hukum kenegaraan harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan hak-hak asasi manusia yang diakui oleh negara.

#### **5. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hak asasi manusia sangat penting karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak dan sejahtera, bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Hak asasi manusia yang dilindungi akan memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya

ketakutan atau hambatan yang tidak wajar. Beberapa alasan mengapa perlindungan hak asasi manusia sangat penting adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia: Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Dengan hak asasi manusia yang terjamin, setiap individu memiliki martabat yang sama dan diakui keberadaannya sebagai manusia yang bermartabat. Kesejahteraan manusia juga dapat tercapai ketika hak-haknya diakui dan dilindungi oleh negara.
2. Meningkatkan stabilitas sosial dan keamanan: Ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan ketegangan sosial dan memicu konflik. Oleh karena itu, melindungi hak asasi manusia akan membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi: Perlindungan hak asasi manusia juga penting untuk memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika hak asasi manusia terjamin, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi.
4. Membangun negara yang demokratis: Negara yang demokratis adalah negara yang menghargai hak asasi manusia dan menjamin partisipasi politik yang terbuka dan inklusif bagi semua warga negaranya. Perlindungan hak asasi manusia menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya negara yang demokratis.

Selain itu, perlindungan HAM juga penting dalam membangun suatu negara yang demokratis dan berkeadilan. Negara yang menghormati dan memenuhi HAM akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pengembangan masyarakat yang maju dan beradab. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, seperti diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Namun, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk

meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat sistem hukum dan memajukan hak asasi manusia.

Ketika HAM dilanggar, maka hak-hak dasar manusia menjadi terancam dan bisa mengakibatkan dampak buruk bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pelanggaran HAM dapat berupa penghilangan paksa, penyiksaan, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Hal ini dapat merusak kesejahteraan dan keamanan individu serta mempengaruhi stabilitas dan perdamaian masyarakat.

## **6. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kenegaraan**

HAM dalam hukum kenegaraan merujuk pada perlindungan hak-hak dasar setiap individu oleh negara. Dalam konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara, biasanya terdapat penjelasan mengenai hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara tersebut. Di Indonesia, HAM diatur dalam UUD 1945, yang mengakui hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak atas kebebasan beragama, hak atas kesehatan dan pendidikan, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak atas perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menyangkut HAM, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Dalam hukum kenegaraan, HAM juga berfungsi sebagai batasan kekuasaan negara. Negara tidak boleh semena-mena dalam mengambil tindakan atau kebijakan yang melanggar HAM, seperti tindakan penyiksaan atau pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak wajar. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi HAM, baik secara nasional maupun internasional. Negara harus menjamin perlindungan HAM dengan membuat dan menjalankan kebijakan publik, undang-undang, dan regulasi yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Negara juga harus menegakkan hukum

terhadap pelanggaran HAM dan memberikan penggantian bagi korban pelanggaran HAM.

Dengan demikian, perlindungan HAM dalam hukum kenegaraan adalah penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu, serta dalam menciptakan negara yang berkeadilan dan demokratis.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam hukum kenegaraan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia, ketertiban dan stabilitas negara, keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat, serta mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam hukum kenegaraan, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warga negara, serta menghormati hak asasi manusia yang diakui oleh negara. Untuk itu, diperlukan aturan hukum yang jelas dan dapat dipahami, serta sistem hukum yang kuat dan independen agar hak asasi manusia dapat terlindungi dengan baik.

## **REFERENSI**

- H.A. Masyhur Effendi, 1994. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional
- Ubaedillah, Rozak Abdul, 2009, Pendidikan kewarganegaraan Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika
- Safrudin Bahar, 1996, Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI, Pustaka Sinar Harapan
- Chandra Muzaffar, 1995. Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat
- Philipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara
- Dian Aries Mujibur Rahman, Pengantar Hukum Tata Negara Muhtas Majda El, 2008. Dimensi Dimensi HAM